

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk atau Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis Induk atau Sertifikat Asuransi.
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Auto Proteksi dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.



PFI MEGA LIFE

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17

Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MEGA AUTO PROTEKSI

Perlindungan Finansial Anda dan Keluarga



PFI MEGA LIFE

Mega Auto Proteksi

adalah produk asuransi jiwa berjangka kumpulan dengan manfaat menurun yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan finansial kepada Peserta/debitur yang menerima fasilitas pinjaman dari Pemegang Polis terhadap risiko meninggal dunia selama Masa Asuransi.

Manfaat:

1. Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi maka Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis ini adalah, **mana yang lebih kecil** antara:
 - a. **Uang Pertanggungan**, yang dihitung oleh Penanggung berdasarkan nilai Uang Pertanggungan Awal yang menurun sesuai dengan prinsip perhitungan amortisasi berdasarkan tingkat suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Penanggung namun tidak termasuk tunggakan dan bunga/denda/penalti yang timbul dari tunggakan, atau
 - b. **Sisa pinjaman**, yang tercatat pada Pemegang Polis yang menurun setiap bulan yang dihitung berdasarkan Uang Pertanggungan Awal yang dipilih oleh Peserta.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila telah memenuhi Prosedur Dan Ketentuan Klaim sebagaimana diatur pada Polis.
3. Manfaat Asuransi pada poin (1) akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
4. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang diajukan Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.



Ketentuan Produk:

- Usia Masuk Peserta: 21 tahun - 64 tahun, dimana usia masuk ditambah Masa Pinjaman tidak lebih dari usia 65 tahun.
- Masa Asuransi: 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) tahun.
- Masa Pembayaran Premi: Premi dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis ke rekening Bank Penanggung secara sekaligus.
- Uang Pertanggungan: Sebesar sisa pinjaman yang besarnya menurun setiap bulannya.

Risiko Produk:

1. Risiko Operational

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrumen investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk *unit link*, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

Cara mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi:



Informasi lebih lanjut mengenai **Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi** mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Auto Proteksi)

Masa Tunggu:

Tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan berdasarkan pertanggungan ini apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari penyakit yang terjadi dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya asuransi, kecuali karena kecelakaan.

Pengecualian:

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- 1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;**
- 2. Perbuatan kejahatan yang disengaja baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Peserta atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;**
- 3. Perbuatan melanggar hukum;**
- 4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus); atau**

5. Penyalahgunaan obat terlarang, narkotika, alkohol, psikotropika, atau bahan sejenis dan obat-obatan selain yang digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh dokter.

Daftar Pengecualian selengkapnya tercantum dalam Polis Induk atau Sertifikat Asuransi yang akan dikirimkan setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT PFI Mega Life Insurance.

Simulasi Manfaat Asuransi:

1. Peserta : Bapak Pria / usia 38 tahun
2. Uang Pertanggungan : Rp400.000.000
3. Masa Asuransi : 36 (tiga puluh enam) bulan

Berdasarkan tarif Premi yang berlaku, maka Premi Bapak Pria adalah sebesar Rp3.716.000

A. Meninggal Dunia

Peserta meninggal dunia di bulan ke-20 (dua puluh) dan Uang Pertanggungan yang dihitung oleh Penanggung /sisa pinjaman yang tercatat pada Pemegang Polis sebesar **Rp232.841.765**, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah sebesar **Rp232.841.765**.

B. Pelunasan Pinjaman Sebelum Masa Pinjaman/Kredit Berakhir

Peserta melakukan pelunasan pinjaman di bulan ke-20 (dua puluh), maka Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis adalah sebesar **Rp578.044**.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta, serta syarat dan ketentuan Mega Auto Proteksi secara lengkap tercantum dalam Polis Induk dan Sertifikat Asuransi.

Biaya:

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi dan komisi kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi termasuk lembaga yang bekerja sama dengan Penanggung dan biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis.